BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

TAHUN ANGGARAN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS

















sungrambppd@Gmail.com

kompleks Kantor Bupati, Jl. Sei Jepun, Mansapa, Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara 77482

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji Syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029 dapat disusun sebagaimana mestinya.

Penyusunan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029 mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta memperhatikan Tujuan dan Sasaran Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029.

Renstra Badan Penglelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 disusun melalui sudut pandang tentang apa yang diharapkan dimasa yang akan datang, berisikan langkah-langkah strategis dan memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai yang diformulasikan dalam pernyataan visi, misi hingga strategis yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan ini disusun sebagai arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nunukan, 29 September 2025

Plt. Kepala

YANCE TAMBARU, S.E., M.S.i
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19710101 200003 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI 2
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH . 10
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 10
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 10
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 25
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 31
2.1.4 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah 35
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 36
2.2.1 Permasalahan Pelayanan BPPD Kabupaten Nunukan 36
2.2.2 Isu Strategis 39
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 46
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 46
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 50
3.3 Mariks Pentahapan Renstra Perangkat Daerah 51
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 53
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 53
4.2 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif 66
4.3 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 83
4.4 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) 84
BAB V PENUTUP 86

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan wilayah perbatasan di Kabupaten Nunukan menghadapi tuntutan yang semakin kompleks, terkait urusan pengelolaan perbatasan negara yang mencakup keamanan, kedaulatan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Kabupaten Nunukan memiliki garis perbatasan panjang sekitar ±503 Km dengan Malaysia, termasuk wilayah kepulauan dan daratan yang rentan terhadap isu lintas batas seperti penyelundupan, *human trafficking*, terbentunknya jalur illegal di beberapa titik perbatasan, rendahnya SDM serta kurangnya fasilitas pelayanan dasar. Rencana strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan ini merupakan instrumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai panduan operasional untuk mewujudkan visi pembangunan perbatasan yang kondusif dan produktif.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, terutama pembangunan di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Dalam penyusunan dokumen perencanaan ini juga mengacu pada kerangka strategis yang lebih tinggi, sejalan dengan semangat otonomi daerah yang terintegrasi, Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten nunukan juga secara substansial

menyelaraskan dokumen perencanan instansi vertikalnya, antara lain Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Penajaman ini memastikan bahwa program dan kegiatan Pembangunan perbatasan di Kabupaten Nunukan bersifat sinergis, terkoordinasi, dan tidak berdiri sendiri. Keterkaitan ini menjamin bahwa upaya mengatasi isu-isu kompleks seperti keamanan, kedaulatan, penyelundupan, hingga pembangunan infrastruktur dan SDM di perbatasan merupakan bagian integral dari strategi dan prioritas pembangunan perbatasan di tingkat Provinsi hingga ke Kabupaten, sehingga kontribusi Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Nunukan secara efektif mewujudkan tujuan pembangunan perbatasan nasional.

Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan yang menjadi tugas pokok Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Nunukan berkaitan dengan Urusan Pengelolaan Perbatasan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan ialah:

1. Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000

tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunaan RPJMD dan Renstra PD Tahun 20-2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 20).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan resmi bagi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk menentukan program dan kegiatan tahunan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan;

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Nunukan;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misi Kabupaten Nunukan untuk kurun waktu satu sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Nunukan dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu tahun 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan

Pengelola Perbatasan Daerah sebagai Kabupaten Nunukan dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

1.1 Latar Belakang

Latar belakang berisi penjelasan tuntutan Pembangunan terkait urusan yang diampu, uraian pengertian dan fungsi Renstra Perangkat Daerah serta uraian keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L serta Renstra Provinsi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum berisi poin-poin yang menjadi dasar hukum penyusunan Renstra didalamnya terdapat aturan tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Badan Pengelola Perbatasan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada subbab ini memberikan Gambaran umum mengenai pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Subbab ini menjelaskan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan peraturan yang berlaku serta menguraikan struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas tersebut.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Subbab ini mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki perangkat daerah.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Subbab ini mengevaluasi kinerja perangkat daerah berdasarkan indicator yang telah ditetapkan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Subbab ini menguraikan kelompok yang menjadi sasaran pelayanan perangkat daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Subbab ini mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi perangkat daerah serta isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian

sebagai dasar penyusunan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Subbab ini menguraikan seraca rinci permasalahan dalam pelayanan termasuk hambatan operasional dan kualitas layanan.

2.2.2 Isu Strategis

Subbab ini menyoroti isu-isu strategis yang bersifat jangka Panjang, seperti kebijakan, inovasi dan adaptasi terhadap perubahan sebagaimana panduang dalam perencanaan kedepan.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan beserta indikator kinerjanya serta rumusan strategi dan arah kebijakan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan. Pada bab ini juga dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Nunukan.

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan. Kedudukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang:

a. Melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;

b. Menjaga dan memelihara tanda batas;

c. Melakukan koordinasi untuk pelaksanaan tugas pembangunan di kawasan perbatasan; dan

d. Melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar pemerintah daerah dan/atau pemerintah dengan pihak ketiga.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan menyelenggarakan Fungsi:

a. Penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;

b. Penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;

c. Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;

d. Penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;

e. Pelaksanaan bantuan fasilitasi, penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara;

f. Pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan; dan

g. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan.

Berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tersebut, berikut uraian tugas dan fungsi jabatan di Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan:

a. Kepala Badan

(1) BPPD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan serta Tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas kepala badan menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah bidang perbatasan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
b. Pengendalian BPPD agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
c. Perumusan kebijakan teknis operasional BPPD;
d. Perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan Tugas dan Fungsi perangkat daerah;
e. Perumusan, perencanaan, pengendalian dan pembinaan kebijakan teknis kesekretariatan;
f. perumusan, perencanaan, pengendalian dan pembinaan kebijakan teknis bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerja sama;
g. perumusan, perencanaan, pengendalian dan pembinaan kebijakan teknis bidang koordinasi pelaksanaan;
h. perumusan, perencanaan, pengendalian dan pembinaan kebijakan teknis monitoring dan evalusasi;
i. Pembinaan terhadap UPT, ASN dan Non ASN di lingkungan BPPD;
j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
k. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi lain yang diberikan Bupati.

b. Sekretariat

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(2) Sekretaris mempunyai Tugas membantu Kepala mengkoordinasikan:

a. Penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang di BPPD serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit organisasi di lingkungan BPPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. Sekretaris Badan mempunyai tugas membantu Kepala dalam hal penyiapan, penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan, penyiapan pelaksanaan teknis operasional dan kebijakan di bidang sekretariat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan Fungsi:

a. Pengoordinasian bahan kebijakan teknis operasional kesekretariatan;
b. Pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan BPPD;
c. Pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik daerah;
d. Pengoordinasian bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas BPPD;
e. Penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjian kerjasama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
f. Pengoordinasian bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan BPPD;
g. Pengoordinasian bahan dan pengendalian pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan, verifikasi, dan perbendaharaan BPPD;
h. Pengoordinasian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit oerganisasi di BPPD;
i. Koordinasi dan pengelolaan fungsi llintas bidang;
j. Pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan ganti rugi di BPPD;
k. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan manajerial dan jabatan nonmanajerial di BPPD;

l. Pembinaan terhadap jabatan manajerial dan jabatan nonmanajerial di lingkungan sekretariat; dan
m. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

c. Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan

(1) Subbagian penyusunan program, keuangan dan pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;

(2) Kepala subbagian penyusunan program, keuangan dan pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris Badan dalam hal penyiapan, penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan, penyiapan pelaksanan teknis operasional dan kebijkan dibidang penyusunan program, keuangan dan pelaporan serta evaluasi BPPD.

(3) Dalam melaksanakan tugas Sebagaimana dimaksud, Kepala Subbagian Penyusunan Program, keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan bahan kebijakan teknis operasional di subbagian penyusunan program, keuangan dan pelaporan;
b. Pengoordinasian kegiatan di subbagian penyusunan program, keuangan dan pelaporan;
c. Penyusunan bahan perencanaan dan pengolahan bahan kebijakan subbagian penyusunan program, keuangan dan pelaporan di BPPD;
d. Pembinaan terhadap jabatan nonmanajerial; dan
e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diserikan oleh pimpinan.

d. Subbagian Umum dan Kepegawaian

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam hal penyiapan, penghimpunan, pengolahan, penilian dan penyimpanan, penyiapan pelaksanaan teknis operasional dan kebijakan di subbagian umum dan kepegawaian;

(3) Dalam melaksanakan tugas Sebagaimana dimaksud, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Perencanaan dan pengolahan bahan kebijakan umum dan kepegawaian di BPPD;
c. Pengoordinasian kegiatan di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
d. Perencanaan bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan BPPD;
e. Pembinaan terhadap jabatan nonmanajerial; dan
f. Pelaksanaan tugas dna fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama

(1) Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

(2) Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam hal penyiapan, penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan, penyiapan pelaksanaan teknis operasional dan kebijakan di Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

a. Pengoordinasian bahan kebijakan teknis operasional dibidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerja sama;
b. Pengoordinasian kegiatan Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama;
c. Pembinaan terhadap jabatan manajerial dan nonmanajerial; dan
d. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

f. Subbidang Fasilitasi Kerjasama Kawasan Perbatasan

(1) Subbidang Fasilitasi Kerjasama Kawasan Perbatasan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Kepala Subbidang Fasilitasi Kerjasama Kawasan Perbatasan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam hal penyiapan, penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan, penyiapan pelaksanaan teknis operasional dan kebijakan disubbidang fasilitasi kerjasama dikawasan perbatasan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Subbidang Fasilitasi Kerjasama Kawasan Perbatasan menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan bahan kebijakan teknis operasional di Subbidang Fasilitasi Kerjasama Kawasan Perbatasan;
b. Pengoordinasian kegiatan Subbidang Fasilitasi Kerjasama Kawasan Perbatasan;
c. pembinaan terhadap jabatan nonmanajerial; dan
d. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

g. Subbidang Koordinasi Perencanaan Kawasan Perbatasan

(1) Subbidang Koordinasi Perencanaan Kawasan Perbatasan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Kepala Subbidang Koordinasi Perencanaan Kawasan Perbatasan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam hal penyiapan, penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan, penyiapan pelaksanaan teknis operasional dan kebijakan di Subbidang Koordinasi Perencanaan Kawasan Perbatasan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Subbidang Koordinasi Perencanaan Kawasan Perbatasan menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan bahan kebijakan teknis operasional di Subbidang Koordinasi Perencanaan Kawasan Perbatasan;
b. Pengoordinasian kegiatan Subbidang Koordinasi Perencanaan Kawasan Perbatasan;
c. Pembinaan terhadap Kelompok jabatan nonmanajerial; dan
d. Pelaksaaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

h. Bidang Koordinasi Pelaksanaan

(1) Bidang Koordinasi Pelaksanaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam hal penyiapan, penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan, penyiapan pelaksanaan teknis opersional dan kebijakan di Bidang Koordinasi Pelaksanaan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan menyelenggarakan fungsi:

a. Pengoordinasain bahan kebijakan teknis operasional Bidang Koordinasi Pelaksanaan;

b. Pengoordinasian kegiatan Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama;
c. Pembinaan terhadap jabatan manajerial dan jabatan nonmanajerial; dan
d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

i. Subbidang Pembangunan dan Pemanfaatan Perbatasan

(1) Subbidang Pembangunan Dan Pemanfaatan Perbatasan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(2) Kepala Subbidang Pembangunan dan Pemanfaatan Perbatasan mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang dalam hal penyiapan, penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan, penyiapan pelaksanaan teknis operasional dan kebijakan di Subbidang Pembangunan dan Pemanfaatan Perbatasan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Subbidang Pembangunan Dan Pemanfaatan Perbatasan menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan bahan kebijakan teknis operasional di Subbidang Pembangunan dan Pemanfaatan Perbatasan;
b. Pengoordinasian kegiatan Subbidang Pembangunan dan Pemanfaatan Perbatasan;
c. Pembinaan terhadap jabatan nonmanajerial; dan
d. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

j. Subbidang Tata Batas Wilayah Negara dan Daerah serta Potensi

(1) Subbidang Tata Batas Wilayah Negara dan Daerah Serta Potensi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan

tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(2) Kepala Subbidang Tata Batas Wilayah Negara dan Daerah Serta Potensi mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang dalam hal penyiapan, penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan, penyiapan pelaksanaan teknis operasional dan kebijakan di Subbidang Tata Batas Wilayah Negara dan Daerah Serta Potensi.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Subbidang Tata Batas Wilayah Negara dan Daerah Serta Potensi menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan bahan kebijakan teknis operasional di Subbidang Tata Batas Wilayah Negara dan Daerah Serta Potensi.
b. Pengoordinasian kegiatan Subbidang Tata Batas Wilayah Negara dan Daerah Serta Potensi;
c. Pembinaan terhadap jabatan nonmanajerial; dan
d. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

k. Bidang Monitoring dan Evaluasi

(1) Bidang Monitoring Dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Kepala Bidang Monitoring Dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam hal penyiapan, penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan, penyiapan pelaksanaan teknis operasional dan kebijakan di Bidang Monitoring dan Evaluasi.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Monitoring Dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

a. Pengoordinasian bahan kebijakan teknis operasional Bidang Monitoring dan Evaluasi;
b. Pengoordinasian kegiatan Bidang Monitoring dan Evaluasi;
c. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan manajerial dan nonmanajerial; dan
d. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

l. Subbidang pengendalian dan pengawasan

(1) Subbidang Pengendalian Dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Kepala Subbidang Pengendalian Dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam hal penyiapan, penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan, penyiapan pelaksanaan teknis operasional dan kebijakan di Subbidang pengendalian dan pengawasan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Subbidang Pengendalian Dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan bahan kebijakan teknis operasional di Subbidang pengendalian dan pengawasan;
b. Pengoordinasian kegiatan Subbidang pengendalian dan pengawasan;
c. Pembinaan terhadap jabatan nonmanajerial; dan
d. Pelaksaaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

m. Subbidang Pelaporan Kawasan Perbatasan

(1) Subbidang Pelaporan Kawasan Perbatasan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Kepala Subbidang Pelaporan Kawasan Perbatasan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam hal penyiapan, penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan, penyiapan pelaksanaan teknis operasional dan kebijakan di Subbidang Pelaporan Kawasan Perbatasan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Subbidang Pelaporan Kawasan Perbatasan menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan bahan kebijakan teknis operasional di Subbidang Pelaporan Kawasan Perbatasan;
b. Pengoordinasian kegiatan Subbidang Pelaporan Kawasan Perbatasan;
c. pembinaan terhadap jabatan nonmanajerial; dan
d. pelaksaaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

n. Jabatan Manaejrial

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap jabatan manajerial mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
b. Mengoordinasikan bahan Penyusunan dan Penilaian SKP, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, KUA, PPAS, Perjanjian Kinerja dan standar pelayanan di lingkungan unit organisasi;
c. Menyiapkan bahan penyusunan LPPD, LKPJ, LKJiP sesuai lingkup tugasnya;
d. Melaporakan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;

e. Menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang tugasnya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
f. Mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian serta pengawasan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran sesuai lingkup tugasnya;
g. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang Tugas serta menyusun petunjuk pemecahannya;
h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

o. Jabatan Nonmanajerial

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap jabatan nonmanajerial mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menjabarkan program kerja yang diberikan sesuai dengan beban kerja:
b. Melaksanakan kewajiban, tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan fungsi diberikan;
c. Memberikan saran dan pertimbangan keda pejabat terkait baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkkup tugas dan fungsinya;
d. Mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit organisasi lainnya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
e. Mengintervensi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut;
f. Membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada pejabat manajerial sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
g. Melaksanakan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

p. UPT

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan, maka di lingkungan BPPD dapat dibentuk UPT sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja atas usul Kepala.

(2) UPT sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPPD sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tUgas, fungsi dan tata kerja UPT sebagaimana dimaksud, akan diatur dan ditetapkan bersamaan dengan pembentukan organisasi UPT.

Gambar. 2.1
Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Nunukan



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset utama yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan organisasi atau instansi. Pengelolaan sumber daya manusia tidak lepas dari faktor pegawai yang diharapkan dapat mampu mengolah sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi atau instansi. Sumber daya manusia juga merupakan instrumen utama yang mendukung kelancaran aktifitas suatu instansi, karena manusia merupakan faktor tenaga kerja potensial yang dapat mengembangkan kinerjanya lebih baik.

Adapun Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan memiliki total personil sebanyak **38 orang**, degan status sebagai **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** sebanyak **18 orang**, yang berstatus Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja **(PPPK)** sebanyak **3 orang, Kontrak/Honorer** sebanyak **17 orang**.

Tabel 2.1
Jumlah Aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Kabupaten Nunukan Tahun 2025

No.	Aparatur		Jumlah
1.	**PNS**		18 Orang
	Pria Sejumlah	: 14 Orang	
	Wanita Berjumlah	: 4 Orang	
2.	**PPPK**		3 Orang
	Pria Sejumlah	: 2 Orang	
	Wanita Sejumlah	: 1 Orang	
3.	**Kontrak/Honorer**		17 Orang
	Pria Sejumlah	: 7 Orang	
	Wanita Sejumlah	: 10 Orang	
Jumlah			**38 Orang**

Sumber bagian UMPEG BPPD

Untuk pendistribusian aparatur pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.2
Distribusi Aparatur pada BPPD

Jabatan/Bidang	PNS	PPPK	Honor
Kepala Badan	1	-	-
Sekretariat	8	-	11
Bidang Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	4	1	2
Bidang Koordinasi Pelaksanaan	3	1	2
Bidang Monitoring dan Evaluasi	2	1	2
JUMLAH	**18**	**3**	**17**

Sumber bagian UMPEG BPPD

Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dillihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Komposisi aparatur berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah
1.	**S-3**	**0**
2.	**S-2**	**4**
3.	**S-1**	**14**
4.	**D-3**	**0**
5.	**SLTA**	**3**
6.	**S-1/SMA**	**17**
Jumlah		**38**

Sumber bagian UMPEG BPPD

Selanjutnya dipaparkan juga komposisi aparatur di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah berdasarkan Golongan/Pangkat sebagai berikut :

Tabel 2.4
Komposisi Aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan yang menduduki Jabatan dan Staf

No.	Jabatan/ Staf	Jumlah
1	Eselon II	0 Orang
2	Eselon III	3 Orang
3	Eselon IV	9 Orang
4	Staf	9 Orang
Jumlah		**21 Orang**

Sumber bagian UMPEG BPPD

B. Sarana dan Prasarana

Berkenaan dengan itu, dalam rangka meningkatkan kinerja sumber daya aparatur maka perlu adanya dukungan sarana dan prasarana sebagai fasilitas kerja yang merupakan salah satu faktor penting dan vital yang mempengaruhi kinerja sumber daya aparatur untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya. ketersediaan sarana dan prasarana sebagai bentuk fasilitas kerja yang merupakan penunjang kerja yang lengkap, mendorong aparatur untuk meningkatkan kinerja lebih optimal, sehingga tujuan dan capaian kinerja dapat tercapai secara efektif dan efesien.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan memiliki gedung di belakang Kantor Bupati Nunukan Jalan Sei Jepun, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan. Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan operasional pelayanan untuk tiga bidang dan Sekretariat, Badan Pengelola Perbatasan Daerah dilengkapi dengan sarana prasarana sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Perlengkapan dan Peralatan yang tersedia

No.	Jenis Alat	Jumlah	Pemanfaatan			Kondisi			
			Dipakai	Jarang	Tidak	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Station Wagon	1	1	-	-	1	-	-	
2.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	2	-	-	2	-	-	
3.	Sepeda Motor	7	6	-	1	6	-	1	
4.	Mesin Absen	2	1	-	1	2	-	-	
5.	Lemari Besi/Metal	8	8	-	-	8	-	-	
6.	Brandkas	1	1	-	-	1	-	-	
7.	Alat Pemotong Kertas	1	1	-	-	1	-	-	
8.	Overhead Projector	1	1	-	-	1	-	-	
9.	LCD Projector/Infocus	1	1	-	-	1	-	-	
10.	Papan Nama Instansi	1	1	-	-	1	-	-	
11.	Meja Kerja Kayu	4	3	-	1	3	-	-	
12.	Kursi Besi/Metal	15	14	-	1	14	-	1	

No.	Jenis Alat	Jumlah	Pemanfaatan			Kondisi			
			Dipakai	Jarang	Tidak	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
13.	Kursi Fiber Glas/Plastik	6	6	-	-	6	-	-	
14.	Kursi Rapat	23	17	-	6	17	-	-	
15.	Kursi Tamu	10	8	-	2	8	-	2	
16.	Kursi Putar	23	21	-	2	21	-	2	
17.	Sofa	4	3	-	1	3	-	1	
18.	Lemari Es	1	1	-	-	1	-	-	
19.	A.C. Split	22	22	-	-	22	-	-	
20.	Televisi	2	2	-	-	2	-	-	
21.	Loudspeaker	1	1	-	-	1	-	-	
22.	Camera Video	4	-	-	4	-	-	-	
23.	Vertikal Blind	1	1	-	-	1	-	-	
24.	Gordyin/Kray	2	2	-	-	2	-	-	
25.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	3	2	-	1	2	-	1	
26.	Meja Tamu Biasa	3	3	-	-	3	-	-	
27.	Meja Rapat Pejabat lainnya	1	1	-	-	1	-	-	

No.	Jenis Alat	Jumlah	Pemanfaatan			Kondisi			
			Dipakai	Jarang	Tidak	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
28.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	-	-	1	-	-	1	
29.	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3	1	-	2	1	-	2	
30.	Lemari Arsip Pejabat lainnya	4	4	-	-	4	-	-	
31.	Layar Film/Projector	1	1	-	-	1	-	-	
32.	Facsimile	1	1	-	-	1	-	-	
33.	P.C Unit	18	17	-	1	17	-	1	
34.	Lap Top	23	16	-	7	16	-	7	
35.	Tablet PC	1	1	-	-	1	-	-	
36.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	23	15	-	8	15	-	8	
37.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	2	-	-	2	-	-	

Sumber bagian UMPEG BPPD

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara yang ditindaklanjuti dalam Permendagri Nomor 140 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah. Berdasarkan hal tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Nunukan membentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan sesuai dengan Perbup Nomor 5 Tahun 2019. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 *juncto* Permen PAN & RB Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pemerintah Untuk Penyederhaan Birokrasi, ketentuan yang berkaitan dengan organisasi kelembagaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan perlu ditinjau kembali. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, telah ditetapkan Perbup Nomor 40 Tahun 2021 yang menandai tonggak penting, di mana Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan secara resmi memiliki kerangka aturan yang mandiri dan terstruktur.

Dengan dasar hukum tersebut, penyusunan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan dilakukan pada tahun 2021, yang kemudian mulai dilaksanakan kegiatannya secara efektif pada tahun 2022. Perbedaan rentang tahun pada Renstra terakhir ini disebabkan oleh proses pembentukan dan penyesuaian organisasi yang baru, sehingga fokus awal lebih pada pembangunan fondasi operasional sebelum memasuki pelaksanaan penuh. Pengantar ini untuk memahami konteks historis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, sebelum membahas tahap pencapaian kinerja secara lebih rinci dalam rangka penyusunan Renstra periode 2025-2029, yang diharapkan dapat membangun atas capaian sebelumnya untuk pengelolaan perbatasan yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Kinerja penyelenggaraan perangkat daerah merupakan ukuran keberhasilan perangkat daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan kinerja beserta target yang telah ditetapkan. Evaluasi

Kinerja Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan merupakan penting untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program dan kebijakan pengelolaan yang telah direncanakan dalam dokumen Renstra dapat tercapai dengan efektif. Berdasarkan visi Pembangunan Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026 "Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Aman, Maju, Adil dan Sejahtera", untuk melaksanakan visi tersebut Pemerintah Kabupaten periode 2021-2026 menghadirkan misi Pembangunan Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing;
2. Meningkatnya infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi;
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tentram.

Berdasarkan pencapaian kinerja perangkat daerah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan menunjukkan capaian yang sangat baik selama periode tahun 2022 hingga 2024. terdapat tiga indikator utama yang menjadi fokus kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, yaitu :

1. **Jumlah fasilitasi kerjasama dan dokumen perencanaan yang dilaksanakan**

Target tahunan sebanyak 2 kegiatan per tahun ditetapkan dari tahun 2022 hingga 2024. seluruh target ini berhasil dicapai secara konsisten, dengan demikian rasio capaian pada setiap tahun mencapai 100%.

2. **Jumlah kegiatan yang terkoordinir dan terintegrasi dalam pembangunan serta pemanfaatannya di wilayah perbatasan**

Indikator ini juga menargetkan 2 kegiatan per tahun selama tiga tahun berturut-turut, Realisasi pencapaian menunjukkan hasil yang identik dengan target. sehingga capaian tahunannya juga mencapai 100%.

3. **Jumlah laporan monitoring dan evaluasi di wilayah perbatasan**

Dalam hal pelaporan monitoring dan evaluasi, target yang ditetapkan 2 laporan per tahun. Realisasi kinerja menunjukkan konsistensi capaian sesuai target, yaitu 2 laporan setiap tahunnya dari 2022 hingga 2024. dengan demikian, indikator ini juga mencatat rasio capaian 100% setiap tahunnya.

Seluruh indikator kinerja utama Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan selama periode 2022-2024 menunjukkan tingkat capaian 100% secara konsisten. hal ini mencerminkan efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja yang berorientasi pada penguatan pengelolaan wilayah perbatasan. Diharapkan agar untuk Indikator Kinerja Utama dalam RENSTRA 2025-2029 ini mampu mempertahankan eksistensinya dalam mencapai setiap target yang ditentukan. Berikut tabel hasil capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Kabupaten Nunukan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Fasilitasi Kerjasama dan Dokumen Perencanaan yang dilaksanakan	✓	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2			100%	100%	100%		
2	Jumlah kegiatan yang terkoordinir dan terintegrasi Pembangunan dan Pemanfaatannya di Wilayah Perbatasan	✓	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2			100%	100%	100%		
3	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi di Wilayah Perbatasan	✓	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2			100%	100%	100%		

Sumber LKJiP BPPD

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Kabupaten Nunukan

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke - (Rp)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke - (Rp)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3,228,628,372	3,689,720,566	3,860,548,954	3,838,274,568	-	3,051,047,129	3,383,839,567	3,674,118,770	-	-	0.94	0.92	0.95	-	#DIV/0!	2,923,434,492	2,021,801,093
Program Pengelolaan Perbatasan	423,467,900	802,359,615	1,879,688,250	1,046,656,725	-	419,319,534	760,536,434	1,605,936,350	-	-	0.99	0.95	0.85	-	#DIV/0!	830,434,498	557,158,464

Olah Data bagian Keuangan BPPD

Berdasarkan table 2.6, pencapaian kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan periode 2022-2025, terlihat adanya trend perkembangan anggaran dan realisasinya. Pada tahun 2022, anggaran program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dialokasikan sebesar Rp. 3.228.628.372 dengan realisasi mencapai Rp. 3.051.047.129 menunjukkan rasio realisasi sebesar 0,94. Anggaran ini meningkat signifikan pada tahun 2023 menjadi Rp. 3.689.720.566 dengan realisasi Rp. 3.383.839.567 dan rasio 0,92. Pada tahun 2024, anggaran melonjak menjadi Rp. 3.860.548.954 namun realisasi belum dilaporkan secara penuh denganrasio sementara 0,95 berdasarkan data yang tersedia.

Untuk program pengelolaan perbatasan anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 423.467.900 meningkat menjadi Rp. 802.359.615 pada tahunn 2023, dengan realisasi masing-masing Rp. 419.319.534 dan Rp. 760.536.434 ini menunjukkan rasio realisasi diatas 0,95. Pada tahun 2024 anggaran naik lagi menjadi Rp. 1.873.688.250 dengan realisasi Rp. 1..605.936.350 dan rasio 0,86, ini mencerminkan tantangan dalam penyerapan anggaran. Secara keseluruhan, total anggaran dari tahun 2022 hingga 2024 mencapai 2.923.434.492, dengan realisasi sebesar Rp. 2.021.801.093, menghasilkan rata-rata rasio sebesar 0,85. Data ini menjadi dasar untuk Menyusun renstra periode 2025-2029 dengan focus peningkatan efesiensi dan efektivitas penyerapan anggaran.

Secara umum, pengelolaan anggaran oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan menunjukkan kinerja yang efisien dan terukur, dengan rata-rata rasio realisasi terhadap anggaran di atas 90%. Hal ini mengidentifikasikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan mampu direalisasikan dengan efektif, baik dalam kegiatan operasional maupun pengembangan infrastuktur penunjang di wilayah perbatasan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah

Ada beberapa kelompok atau pihak yang menjadi sasaran layanan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan adalah seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nunukan yang melaksanakan kegiatan di kawasan perbatasan.

Tidak hanya itu, Kementerian/Lembaga dan Provinsi juga merupakan kelompok sasaran layanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah seperti BNPP maupun instansi Kementerian/Lembaga lainnya serta Provinsi yang melaksanakan kegiatan di Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan.

Kelompok sasaran utama dari Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah adalah masyarakat kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan BPPD Kabupaten Nunukan

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan ditengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Adapun pemetaan secara garis besar permasalahan pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.8
Pemetaan permasalahan pelayanan BPPD

No	Permasalahan	Fakto-faktor memengaruhi	
		Intenal	Eksternal
1	Belum Optimalnya Pengelolaan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan dan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Penyelenggaan kerjasama dan perencanaan infrastruktur di kawasan perbatasan yang belum optimal	Pemerintah belum mampu melaksanakan eksekusi komprehensif atas perencanaan yang di canangkan di daerah perbatasan
		Tidak optimalnya pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan di kawasan perbatasan	Terbatasnya infrastruktur penghubung antar desa dan kecamatan serta infrastruktur pendukung lainnya
		Belum optimalnya pengedalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan	Belum optimalnya tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan

No	Permasalahan	Fakto-faktor memengaruhi	
		Intenal	Eksternal
		Belum optimalnya pemeliharaan dan penjagaan tanda batas daerah dan negara yang konsisten	Belum selesainya persoalan hasil tanda batas daerah dan negara
		Ketergantungan masyarakat perbatasan terhadap produk dari negara tetangga	Belum optimalnya kerjasama lintas batas dengan negara tetangga

Tabel 2.9
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPPD Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD

Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang memengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
Percepatan dan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata	Tujuan: Terwujudnya wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif	1. Indeks Dimensi Tata Kelola 2. Indeks Dimensi Infrastruktur 3. Indeks Dimensi Ekonomi 4. Nilai SAKIP	Belum Optimalnya Pengelolaan, Pemanfaatan Kawasan Perbatasan dan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Dukungan kebiajakan nasional untuk pembangunan wilayah perbatasan	Kurangnya infrastruktur dasar di wilayah perbatasan
	Sasaran: 1. Meningkatnya Pelayanan Dasar pengelolaan kawasan perbatasan 2. Nilai SAKIP			Potensi sumber daya alam dan lokasi strategis	Konflik sosial dan keamanan di perbatasan

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029 dirumuskan dengan mereview Kembali factor-faktor dari pelayanan pernagkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah. Isu-isu ini mencerminkan prioritas Pembangunan yanbg berfokus pada penguatan perbatasan sebagai wilayah strategis nasional sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peninjauan isu ini berdasarkan:

1. Gambaran pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan;
2. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan;
3. Telaahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan dalam dokumen RPJMD tahun 2025-2029; dan
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043.

Tabel 2.10
Telaah Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW)

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	pengaruh Terhadap Kebutuhan Pelayanan PD BPPD	Permasalahan Pelayanan PD BPPD	Faktor Penghambat	faktor Pendorong
Pembangunan kawasan ekonomi perbatasan	17 Kecamatan	Butuh layanan fasilitasi investasi, keamanan kawasan, serta pengawasan kegiatan ekonomi lintas batas	Kurangnya koordinasi dan fasilitasi dengan instansi dan OPD dalam pengembangan ekonomi perbatasan	Infrastruktur Ekonomi belum memadai	Kawasan perbatasan masuk dalam prioritas nasional & RPJMN
Pengembangan infrastruktur	17 Kecamatan	Memerlukan layanan pengelolaan	Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi data	Keterbatasan aksesibilitas dan sumber	Dukungan 17 arah kebijakan prioritas

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	pengaruh Terhadap Kebutuhan Pelayanan PD BPPD	Permasalahan Pelayanan PD BPPD	Faktor Penghambat	faktor Pendorong
dasar kawasan perbatasan		wilayah, pemetaan batas, serta peningkatan infrastruktur penunjang	dengan OPD terhadap pembangunan infrastruktur dasar kawasan perbatasan	daya yang tersedia	pembangunan pemerintah Kabupaten Nunukan

Tabel 2.11
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
1. Posisi strategis sebagai gerbang internasional dan pusat pertumbuhan ekonomi perbatasan dengan Malaysia, termasuk pengembangan pelabuhan seperti Tunon Taka untuk perdagangan lintas batas	Kurangnya pengawasan dan pengendalian keamanan perbatasan akibat panjangnya garis batas (± 503 Km), menyebabkan rawan penyelundupan dan migrasi ilegal	Rendahnya daya dukung penyediaan air bersih dan sanitasi di wilayah perbatasan, dengan status defisit di beberapa kecamatan, memerlukan integrasi KLHS dalam perencanaan infrastruktur.	Eskalasi perubahan iklim global yang meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan di daerah perbatasan tropis	Prioritas nasional pada pembangunan wilayah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, Perbatasan) melalui afirmasi akses layanan dasar dan perlindungan sosial adaptif.	Pengembangan kawasan perbatasan di Ka5 (lima)ntan Utara untuk memperkuat ketahanan energi dan pangan regional, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya lokal.	Penguatan ketahanan nasional di wilayah perbatasan melalui sinergi TNI-Polri dan masyarakat untuk mencegah disintegrasi sosial dan infiltrasi ideologi asing.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
2. Potensi pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya alam perbatasan, seperti perikanan, pertanian, dan hutan non-kayu, untuk ekspor bernilai tambah tinggi.	Ketergantungan ekonomi tinggi pada sektor hulu, menyebabkan ketidakmerataan pertumbuhan antara kawasan perkotaan dan perbatasan pedalaman.	Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) akibat konversi lahan hutan menjadi areal tidak produktif, memerlukan rehabilitasi ekosistem mangrove dan hutan lindung.	Dinamika perdagangan global yang memengaruhi harga komoditas dan ketergantungan pasokan dari negara tetangga di wilayah perbatasan.	Hilirisasi sektor esensial nasional fokus pada pertanian dan perikanan untuk meningkatkan ketahanan pangan di daerah perbatasan.	Ketergantungan regional pada infrastruktur transportasi lintas batas untuk konektivitas antarwilayah, termasuk pengembangan ALKI dan jaringan energi.	Optimalisasi pengelolaan perbatasan untuk mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti kawasan industri dan pariwisata bahari.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
3. Sistem Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang mendukung konektivitas transportasi laut dan potensi pengembangan moda transportasi air ramah lingkungan.	Kerentanan terhadap penyakit tropis seperti malaria dan tuberkulosis di wilayah perbatasan, akibat akses kesehatan terbatas dan kondisi geografis.	Pencemaran tanah, air, dan udara akibat aktifitas pertambangan dan perkebunan sawit ilegal, memerlukan penegakan baku mutu lingkungan.	Ketidakpastian geopolitik regional yang memengaruhi stabilitas keamanan perbatasan dan perdagangan internasional.	Afirmasi akses pendidikan dan kesehatan di daerah perbatasan melalui pembelajaran jarak jauh dan tenaga spesialis.	Pengembangan PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional) di perbatasan untuk menjadi pintu gerbang internasional dan simpul transportasi.	Pengelolaan migrasi dan tenaga kerja lintas batas untuk mencegah eksploitasi dan mendukung perekonomian lokal.
4. Mengembangan pusat pertumbuhan baru seperti kawasan industri dan pemukiman skala besar di perbatasan.	Rendahnya kualitas SDM di wilayah perbatasan, menyebabkan kesenjangan pendidikan dan kurangnya partisipasi dalam program kesetaraan.	Rendahnya capaian SDG's pada sektor lingkungan, khususnya akses universal air bersih dan sanitasi di wilayah perbatasan.	Peningkatan permintaan global akan produk berkelanjutan, memerlukan adaptasi hilirisasi ramah lingkungan di perbatasan.	Pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah 3TP melalui program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat perbatasan.	Sinergi regional untuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, termasuk pencegahan illegal logging dan rehabilitasi ekosistem.	Pembangunan infrastruktur perbatasan untuk mendukung ketahanan daerah terhadap bencana.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
5. Potensi pengembangan kawasan strategis ekonomi perbatasan berbasis masyarakat lokal untuk pemberdayaan desa-desa perbatasan.	Ancaman deforestasi dan konversi lahan hutan lindung di pulau-pulau perbatasan, menyebabkan kerusakan biodiversitas.	Integrasi prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dalam RPJMD untuk mitigasi dampak perubahan iklim di perbatasan.	Dinamika ekonomi global yang mendorong hilirisasi industri untuk ketahanan pangan dan energi di daerah perbatasan.	Penguatan ketahanan nasional melalui pengawasan perbatasan dan pencegahan penyelundupan barang serta ideologi asing.	Pembangunan infrastruktur regional seperti jaringan transportasi darat, laut, dan udara untuk menghubungkan kawasan perbatasan dengan pusat pertumbuhan.	Pengembangan monitoring dan pengelolaan kawasan perbatasan untuk memastikan keamanan, kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan.
6. Keberagaman budaya dan sosial di wilayah perbatasan sebagai modal untuk penguatan semangat kebangsaan dan pariwisata budaya.	Keterbatasan infrastruktur hukum dan keamanan di daerah perbatasan terpencil, memperburuk konflik horizontal dan disintegrasi sosial.	Skenario KLHS untuk rehabilitasi fungsi hutan dan penguatan ekosistem berbasis kearifan lokal di wilayah perbatasan.		Pengembangan e-government nasional dengan fokus afirmasi wilayah perbatasan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik.	Isu regional ketergantungan pada negara tetangga untuk pasokan barang, memerlukan penguatan perdagangan lintas batas yang berkelanjutan.	Mewujudkan wilayah perbatasan sebagai model pembangunan inklusif, maju, dan berdaya saing tinggi melalui program prioritas RPJMD.

Adapun hasil penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029 di jabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Isu Strategis

No.	Capaian Kinerja/Peluang/Tantangan	Isu Strategis
1.	Tercapainya Pengelolaan, Pemanfaatan Kawasan Perbatasan dan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Keamanan dan Kedaulatan Negara
		Pembangunan Kawasan Perbatasan
		Sumber Daya Manusia dan Sumber daya alam
		Kesenjangan ekonomi dengan negara tetangga
		Kelembagaan dalam Mengelola Kawasan Perbatasan

Berikut uraian dari ke 5 (lima) isu strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029:

1. Keamanan dan Kedaulatan Negara, dengan garis batas sepanjang ± 503 Km Bersama Malaysia, menghadapi tantangan keamanan akibat rawan penyelundupan, migrasi illegal, dan pengaruh ideologi asing. Kurangnya infrastruktur pengawasan dan koordinasi antarlembaga menjadi factor yang melemahkan kedaulatan negara. Isu ini menuntut penguatan sinergi TNI-Polri, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta penguatan partisipasi Masyarakat local dalam menjaga stabilitas wilayah perbatasan.
2. Pembangunan Kawasan Perbatasan, Pembangunan Kawasan perbatasan masih menghadapi ketimpangan signifikan, terutama antara Kawasan perkotaan dan pedalaman.potensi sumber daya alam belum dimanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan infrastruktur dan akses layanan dasar. Isu ini mendorong percepatan Pembangunan infrastruktur fisik, pemberdayaan ekonomi local, dan pengembangan Kawasan strategis untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru yang inklusif.

3. Sumber daya manusia dan sumber daya alam, rendahnya kualitas sumber daya manusia di wilayah perbatasan, ditambah dengan ancaman eksploitasi sumber daya alam seperti deforestasi dan pertambangan menjadi krusial. Diperlukan penguatan Pendidikan, pelatihan/pemberdayaan Masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat perbatasan.
4. Kesenjangan ekonomi dengan negara tetangga, ketergantungan bahan pokok dari negara tetangga membuat kesenjangan ekonomi yang begitu berdampak pada ekonomi di Kawasan perbatasan.
5. Kelembagaan dalam mengelola Kawasan perbatasan, kurangnya integrasi antarlembaga dalam membangun Kawasan perbatasan. Diperlukan dukungan setiap unsur pemerintah dalam membangun Kawasan perbatasan yang lebih baik.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan menyelaraskan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2029 yaitu dengan Visi **"Kabupaten Nunukan yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Mandiri"** dengan Misi Sebagai Berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, dan Berkarakter.
2. Peningkatan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Melayani, Cepat dan Tuntas.
4. Percepatan dan Penuntasan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Adil dan Merata.
5. Menciptakan Tata Kehidupan yang Harmoni dengan Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal.

Tujuan untuk memberikan arah yang jelas dan terukur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan sebagai perangkat daerah yang mengemban misi ke-4 Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2025-2029, yaitu **"Percepatan dan Penuntasan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Adil dan Merata"**, khususnya dalam bidang urusan pengelolaan perbatasan.

Tujuan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah **"Terwujudnya Wilayah Perbatasan yang Kondusif dan Produktif"**. Tujuan ini mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama periode 5 (lima) tahun ke depan, dengan fokus pada penguatan peran Badan Pengelola

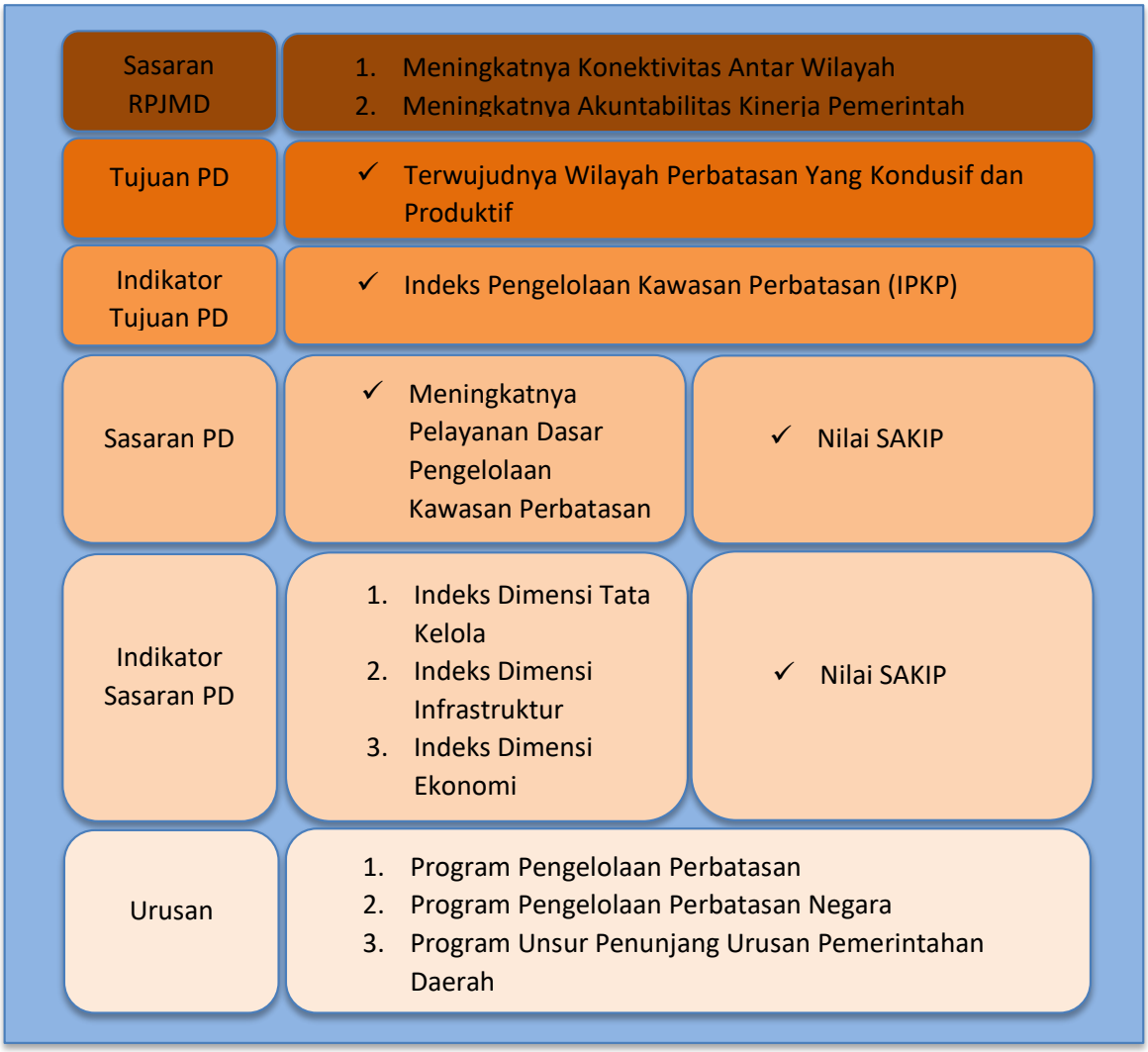
Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan dalam mengelola perbatasan sebagai kawasan strategis nasional yang aman, tertib, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Penetapan tujuan ini selaras dengan NSPK bidang pengelolaan perbatasan sebagaimana diatur dalam peraturan terkait, serta sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan yang menekankan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata. Melalui tujuan ini, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat perbatasan, seperti peningkatan aksesibilitas, keamanan, dan kesejahteraan, sehingga mendukung pencapaian visi Kabupaten Nunukan secara keseluruhan.

Sasaran Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan yaitu **"Meningkatnya Pelayanan Dasar Pengelolaan Kawasan Perbatasan"** merupakan rangkaian kinerja tahapan dan fokus prioritas yang menjadi pijakan untuk mencapai tujuan utama. Sasaran ini dirumuskan secara spesifik, terukur, dan realistis, dengan mempertimbangkan isu strategis seperti keterbatasan infrastruktur perbatasan, potensi konflik lintas batas, serta peluang pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Berikut adalah tujuan dan sasaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029:

Tabel 3.1
Tujuan dan sasaran Renstra BPPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2029	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
5.06.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelola Perbatasan Daerah											
- Meningkatknya kualitas infrastruktur dasar kebutuhan masyarakat	Terwujudnya wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif		Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Indeks)	0,44	0,46	0,48	0,50	0,52	0,54	0,56	
		Meningkatnya Pelayanan Dasar Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Indeks Dimensi Tata Kelola (Indeks)	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	
			Indeks Dimensi Infrastruktur (Indeks)	0,35	0,37	0,39	0,40	0,42	0,44	0,46	
			Indeks Dimensi Ekonomi (Indeks)	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50	0,52	
		NILAI SAKIP	Nilai SAKIP (Predikat)	CC	CC	CC	CC	CC	B	B	

Gambar 3.1
Penyajian Cascading Renstra Perangkat Daerah



3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Strategi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan merupakan rencana tindakan komprehensif yang mencakup langkah-langkah optimalisasi sumber daya, tahapan pelaksanaan, fokus prioritas, dan lokus kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis. Strategi ini dirancang untuk mengatasi permasalahan seperti keterbatasan anggaran, koordinasi lintas sektor, dan tantangan geografis di wilayah perbatasan Nunukan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Arah kebijakan merupakan operasionalisasi NSPK bidang pengelolaan perbatasan sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, yang selaras dengan arah kebijakan RPJMD serta strategi di atas. Arah kebijakan ini menekankan pendekatan transparan, inovatif, dan berkelanjutan untuk mendukung misi ke-4 bupati.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan tahun 2025 - 2029 sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini;

Tabel 3.2
Strategi dan Arah Kebijakan

PERMASALAHAN	ISU STATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Belum Optimalnya Pengelolaan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan dan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan yang kondusif dan produktif	Meningkatnya Pelayanan Dasar pengelolaan kawasan perbatasan	Menyusun rencana induk pembangunan serta evaluasi program pembangunan guna menciptakan kawasan perbatasan yang aman, Sejahtera dan mandiri	Meningkatkan kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan ketahanan di wilayah perbatasan
				Tersedianya dokumen rencana induk pembangunan kawasan perbatasan
				Meningkatkan fasilitasi kerjasama dan rakor di kawasan perbatasan
				Meningkatkan pengendalian dan

PERMASALAHAN	ISU STATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				evalusi program pembangunan kawasan perbatasan
				Memperkuat penjagaan dan pemeliharaan tanda batas daerah dan negara di kawasan perbatasan

Tabel 3.3
Kertas Kerja Linearitas Operasional NSPK dan Arah Kebijakan RPJMD dengan Renstra PD

No.	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
1	Percepatan dan Penuntasan Pembangunan Infrastruktur yang Adil dan Merata	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Dasar Pengelolaan Kawasan Perbatasan	

3.3 Mariks Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Pada subbab ini adalah penyajian gambaran pentahapan program Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan selama 5 (lima) tahun ke depan, untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap. Sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Pentahapan Renstra PD

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2029
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1. Penyusunan dokumen perencanaan dalam bentuk rencana aksi 2. fasilitasi kerjasama antarnegara 3. Pengendalian dan pengawasan program APBD dan APBN	1. Penyusunan dokumen perencanaan dalam bentuk rencana aksi 2. fasilitasi kerjasama antarnegara 3. Pengendalian dan pengawasan program APBD dan APBN 4. Identifikasi potensi unggulan kecamatan perbatasan	1. Penyusunan dokumen perencanaan dalam bentuk rencana aksi 2. fasilitasi kerjasama antarnegara 3. Pengendalian dan pengawasan program APBD dan APBN	1. Penyusunan dokumen perencanaan dalam bentuk rencana aksi 2. Fasilitasi kerjasama antarnegara 3. Pengendalian dan pengawasan program APBD dan APBN	1. Penyusunan dokumen perencanaan dalam bentuk rencana aksi 2. fasilitasi kerjasama antarnegara 3. Pengendalian dan pengawasan program APBD dan APBN

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2029
1	2	3	4	5
4. Identifikasi potensi unggulan kecamatan perbatasan 5. Pemberdayaan masyarakat perbatasan 6. Koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan 7. Koordinasi penataan tanda batas negara dan daerah 8. Pelaporan hasil program di kawasan perbatasan 9. Penandaan lokasi Eks OBP 10. Sosialisasi terkait bata jalur sungai dan laut 11. Rapat koordinasi pembangunan perbatasan	5. Pemberdayaan masyarakat Perbatasan 6. Koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan 7. Koordinasi penataan tanda batas negara dan daerah 8. Pelaporan hasil program di kawasan perbatasan 9. Pemanfaatan wilayah eks OBP 10. Penyusunan master plan kawasan perbatasan 11. Identifikasi jalur-jalur exit entry illegal 12. Rapat koordinasi pembangunan perbatasan	4. Identifikasi potensi unggulan kecamatan perbatasan 5. Pemberdayaan masyarakat Perbatasan 6. Koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan 7. Koordinasi penataan tanda batas negara dan daerah 8. Pelaporan hasil program di kawasan perbatasan 9. Pemanfaatan wilayah eks OBP 10. Penyusunan master plan kawasan perbatasan 11. Identifikasi jalur-jalur exit entry illegal 12. Rapat koordinasi pembangunan perbatasan	4. Identifikasi potensi unggulan kecamatan perbatasan 5. Pemberdayaan masyarakat Perbatasan 6. Koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan 7. Koordinasi penataan tanda batas negara dan daerah 8. Pelaporan hasil program di kawasan perbatasan 9. Pemanfaatan wilayah eks OBP 10. Penyusunan master plan kawasan perbatasan 11. Identifikasi jalur-jalur exit entry illegal 12. Rapat koordinasi pembangunan perbatasan 13. Implementasi kerjasama antar 2 negara	4. Identifikasi potensi unggulan kecamatan perbatasan 5. Pemberdayaan masyarakat Perbatasan 6. Koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan 7. Koordinasi penataan tanda batas negara dan daerah 8. Pelaporan hasil program di kawasan perbatasan 9. Pemanfaatan wilayah eks OBP 10. Penyusunan master plan kawasan perbatasan 11. Identifikasi jalur-jalur exit entry illegal 12. Rapat koordinasi pembangunan perbatasan 13. Implementasi kerjasama antar 2 negara

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Bab ini menyajikan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta sasaran kinerja penyelenggaraan bidang urusan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan. Rencana ini disusun sebagai bagian dari Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2025 - 2029. Fokus utama adalah pada pengelolaan perbatasan, koordinasi kerjasama, fasilitasi pembangunan ekonomi, serta monitoring dan evaluasi untuk memastikan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar sektor, antar daerah, dan antar waktu. Rencana ini juga menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan dan evaluasi kinerja, dengan indikator yang terukur untuk mencapai akuntabilitas tinggi.

Rencana program dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan strategis, seperti meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan. Pendanaan bersumber dari APBD dengan pagu indikatif yang disesuaikan setiap tahun. Kinerja diukur melalui sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), jumlah dokumen yang dihasilkan dan tingkat realisasi anggaran.

Tabel berikut menggambarkan proses perumusan program, kegiatan, sub kegiatan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, yang merupakan hasil dari *cascading* tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) serta mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 atas perubahan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Proses ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian *outcome* dan *output* yang diharapkan.

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
5.06.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelola Perbatasan Daerah							
- Meningkatknya kualitas infrastruktur dasar kebutuhan masyarakat	Terwujudnya wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif				Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Indeks)		
		Meningkatnya Pelayanan Dasar Pengelolaan Kawasan Perbatasan			Indeks Dimensi Tata Kelola (Indeks)		
					Indeks Dimensi Infrastruktur (Indeks)		
					Nilai SAKIP (Predikat)		
					Indeks Dimensi Ekonomi (Indeks)		
			Meningkatnya pengelolaan kawasan perbatasan		Persentase peningkatan potensi unggulan kawasan perbatasan (%)	5.06.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	
				Terlaksananya Fasilitasi dan Kerjasama Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah (Dokumen)	5.06.02.2.01 - Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	
					Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun (Dokumen)	5.06.02.2.01 - Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah (Dokumen)	5.06.02.2.01.0001 - Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	
					Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun (Dokumen)	5.06.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya Fasilitasi di Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	5.06.02.2.02 - Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	5.06.02.2.02 - Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	
					Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	5.06.02.2.02 - Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	
					Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara (Dokumen)	5.06.02.2.02 - Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	
					Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara (Dokumen)	5.06.02.2.02 - Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	5.06.02.2.02.0001 - Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	5.06.02.2.02.0002 - Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	
					Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang	5.06.02.2.02.0003 - Penjagaan dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Dijaga dan Dipelihara (Dokumen)	Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	
					Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara (Dokumen)	5.06.02.2.02.0004 - Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	5.06.02.2.02.0005 - Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi di Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	5.06.02.2.03 - Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	
					Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	5.06.02.2.03 - Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	5.06.02.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	
					Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	5.06.02.2.03.0002 - Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	
			Meningkatnya pembagunan kawasan perbatasan negara		Persentase infrastruktur perbatasan berkondisi baik (%)	5.06.03 - PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Jumlah Fasilitasi Kerjasama dan Dokumen Perencanaan yang dilaksanakan di Perbatasan Negara	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara yang Disusun (Dokumen)	5.06.03.2.01 - Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	
					Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara yang Disusun (Dokumen)	5.06.03.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	
				Jumlah Fasilitasi Pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Dokumen Dukungan Pemetaan Jalur Tradisional untuk Penguatan Exit Entry Point Antar Negara di Perbatasan Negara. (Dokumen)	5.06.03.2.02 - Pelaksanaan Pembangunan Perbatasan Negara	
					Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Konektivitas dan Akses dalam rangka Mengatasi Keterisolasian di Wilayah Perbatasan Negara (Dokumen)	5.06.03.2.02 - Pelaksanaan Pembangunan Perbatasan Negara	
					Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kualitasi Layanan Sosial Dasar di Kawasan Perbatasan Negara (Dokumen)	5.06.03.2.02 - Pelaksanaan Pembangunan Perbatasan Negara	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Pengembangan dan Penguatan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan guna mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di PKSN dan Kecamatan Prioritas di Kawasan Perbatasan Negara (Dokumen)	5.06.03.2.02 - Pelaksanaan Pembangunan Perbatasan Negara	
					Jumlah Laporan Inventarisasi Masalah dan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan (Laporan)	5.06.03.2.02 - Pelaksanaan Pembangunan Perbatasan Negara	
					Jumlah Dokumen Pengembangan dan Penguatan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan guna mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di PKSN dan Kecamatan Prioritas di Kawasan Perbatasan Negara (Dokumen)	5.06.03.2.02.0001 - Pengembangan dan Penguatan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan guna mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di PKSN dan Kecamatan Prioritas di Kawasan Perbatasan Negara	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Dukungan Pemetaan Jalur Tradisional untuk Penguatan Exit Entry Point Antar Negara di Perbatasan Negara. (Dokumen)	5.06.03.2.02.0003 - Dukungan Pemetaan Jalur Tradisional untuk Penguatan Exit Entry Point Antar Negara di Perbatasan Negara.	
					Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Konektivitas dan Akses dalam rangka Mengatasi Keterisolasian di Wilayah Perbatasan Negara (Dokumen)	5.06.03.2.02.0005 - Peningkatan Konektivitas dan Akses dalam rangka Mengatasi Keterisolasian di Wilayah Perbatasan Negara	
					Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kualitasi Layanan Sosial Dasar di Kawasan Perbatasan Negara (Dokumen)	5.06.03.2.02.0006 - Peningkatan Kualitas Layanan Sosial Dasar di Kawasan Perbatasan Negara	
					Jumlah Laporan Inventarisasi Masalah dan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan (Laporan)	5.06.03.2.02.0007 - Inventarisasi Masalah dan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	
				Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi di Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara (Laporan)	5.06.03.2.03 - Monitoring dan Evaluasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kabupaten/Kota dalam dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas (Laporan)	5.06.03.2.03 - Monitoring dan Evaluasi	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara (Laporan)	5.06.03.2.03 - Monitoring dan Evaluasi	
					Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara (Laporan)	5.06.03.2.03.0001 - Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kabupaten/Kota dalam dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas (Laporan)	5.06.03.2.03.0002 - Fasilitasi dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan	5.06.03.2.03.0003 - Pelaporan Pelaksanaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Perbatasan Negara (Laporan)	Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pembinaan Masyarakat Perbatasan Negara	Jumlah Laporan Fasilitasi Provinsi dalam dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas (Laporan)	5.06.03.2.04 - Fasilitasi Pembinaan Masyarakat Perbatasan Negara	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Provinsi dalam dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas (Laporan)	5.06.03.2.04.0001 - Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan negara dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara	
		NILAI SAKIP			Nilai SAKIP (Predikat)		
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Jumlah bulan penyaluran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5.06.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.06.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Aset tetap dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	5.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						5.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

4.2 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029, penyusunan bagian 4.2 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif dalam Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan dirancang untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah dari tahun 2025 hingga 2029, dengan penekanan pada kontinuitas perencanaan. Bagian ini mencakup daftar program, kegiatan, dan subkegiatan yang selaras dengan nomenklatur yang diatur dalam Kepmendageri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 atas perubahan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, serta diturunkan dari program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD melalui teknik *cascading* kinerja. Program prioritas didefinisikan sebagai program strategis yang dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD, dengan uraian yang mencakup indikator kinerja (ukuran keberhasilan *output, outcome*, dan *impact*), target tahunan, serta pagu indikatif sebagai kerangka pendanaan yang mencakup proyeksi anggaran untuk setiap tahun.

Struktur uraian ini disajikan dalam bentuk hierarkis, dimulai dari program prioritas, diikuti kegiatan dan subkegiatan pendukung, beserta tabel pendukung seperti Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, yang mencantumkan kolom nomor, program prioritas, *outcome*, kegiatan/subkegiatan. Untuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, yang bertanggung jawab atas urusan pengelolaan perbatasan negara di wilayah berbatasan dengan Malaysia, program prioritas dapat mencakup penguatan keamanan dan ketertiban perbatasan, peningkatan infrastruktur, serta pengembangan ekonomi kawasan perbatasan yang berkelanjutan, selaras dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari pemerintah pusat serta mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah. Berikut uraian pada table berikut:

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2029			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN				5.707.861.616		5.794.995.635		5.850.810.987		5.902.708.673		5.978.194.337		
5.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.481.823.107		3.534.947.664		3.568.994.983		3.600.652.625		3.646.698.698		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100	100	3.481.823.107,00	100	3.534.947.664,00	100	3.568.994.983,00	100	3.600.652.625,00	100	3.646.698.698,00	5.06.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelola Perbatasan Daerah	
5.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				105.000.000		107.000.000		109.000.000		111.000.000		113.000.000		
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	105.000.000	2	107.000.000	2	109.000.000	2	111.000.000	2	113.000.000		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				45.000.000		46.000.000		47.000.000		48.000.000		49.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2029			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	45.000.000	2	46.000.000	2	47.000.000	2	48.000.000	2	49.000.000		
5.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				60.000.000		61.000.000		62.000.000		63.000.000		64.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	60.000.000	1	61.000.000	1	62.000.000	1	63.000.000	1	64.000.000		
5.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.400.000.000		2.410.000.000		2.425.870.426		2.437.528.068		2.452.698.698		
Jumlah bulan penyaluran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17	23	2.400.000.000	23	2.410.000.000	23	2.425.870.426	23	2.437.528.068	23	2.452.698.698		
5.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.400.000.000		2.410.000.000		2.425.870.426		2.437.528.068		2.452.698.698		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	17	23	2.400.000.000	23	2.410.000.000	23	2.425.870.426	23	2.437.528.068	23	2.452.698.698		
5.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				501.823.107		533.947.664		541.124.557		548.124.557		561.000.000		
Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	501.823.107	1	533.947.664	1	541.124.557	1	548.124.557	1	561.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2029			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.000.000		15.000.000		16.000.000		17.000.000		18.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	14.000.000	1	15.000.000	1	16.000.000	1	17.000.000	1	18.000.000		
5.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				47.823.107		48.823.107		50.000.000		51.000.000		52.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	47.823.107	1	48.823.107	1	50.000.000	1	51.000.000	1	52.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2029			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25.000.000		26.000.000		27.000.000		28.000.000		29.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7	7	25.000.000	7	26.000.000	7	27.000.000	7	28.000.000	7	29.000.000		
5.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000		16.000.000		17.000.000		18.000.000		19.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	15.000.000	1	16.000.000	1	17.000.000	1	18.000.000	1	19.000.000		
5.06.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				100.000.000		110.000.000		111.000.000		112.000.000		113.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	100.000.000	1	110.000.000	1	111.000.000	1	112.000.000	1	113.000.000		
5.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000		318.124.557		320.124.557		322.124.557		330.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	300.000.000	1	318.124.557	1	320.124.557	1	322.124.557	1	330.000.000		
5.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				390.000.000		397.000.000		404.000.000		411.000.000		416.000.000		
Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	390.000.000	12	397.000.000	12	404.000.000	12	411.000.000	12	416.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2029			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	10.000.000	12	11.000.000	12	12.000.000	12	13.000.000	12	14.000.000		
5.06.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		31.000.000		32.000.000		33.000.000		34.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	30.000.000	1	31.000.000	1	32.000.000	1	33.000.000	1	34.000.000		
5.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				350.000.000		355.000.000		360.000.000		365.000.000		368.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	350.000.000	12	355.000.000	12	360.000.000	12	365.000.000	12	368.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2029			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				85.000.000		87.000.000		89.000.000		93.000.000		104.000.000		
Aset tetap dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	5	85.000.000	5	87.000.000	5	89.000.000	5	93.000.000	5	104.000.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1		1		1		1		1			
5.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35.000.000		36.000.000		37.000.000		38.000.000		39.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	5	35.000.000	5	36.000.000	5	37.000.000	5	38.000.000	5	39.000.000		
5.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		51.000.000		52.000.000		55.000.000		65.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1	50.000.000	1	51.000.000	1	52.000.000	1	55.000.000	1	65.000.000		
5.06.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN				2.183.800.000		2.217.165.000		2.238.520.000		2.258.376.000		2.287.257.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2029			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pengelolaan kawasan perbatasan	Persentase peningkatan potensi unggulan kawasan perbatasan (%)	0,44	0,48	2.183.800.000	0,5	2.217.165.000	0,52	2.238.520.000	0,54	2.258.376.000	0,56	2.287.257.000	5.06.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelola Perbatasan Daerah	
5.06.02.2.01 - Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama				750.000.000		760.000.000		764.000.000		770.000.000		774.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi dan Kerjasama Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
5.06.02.2.01.0001 - Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah				400.000.000		405.000.000		407.000.000		410.000.000		412.000.000		
Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah (Dokumen)	2	2	400.000.000	2	405.000.000	2	407.000.000	2	410.000.000	2	412.000.000		
5.06.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan				350.000.000		355.000.000		357.000.000		360.000.000		362.000.000		
Tersusunnya Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun (Dokumen)	2	1	350.000.000	1	355.000.000	1	357.000.000	1	360.000.000	2	362.000.000		
5.06.02.2.02 - Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan				933.800.000		947.165.000		960.520.000		968.376.000		987.257.000		
Terlaksananya Fasilitasi di Kawasan Perbatasan	Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara (Dokumen)	1	1	933.800.000	1	947.165.000	1	960.520.000	1	968.376.000	1	987.257.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2029			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.06.02.2.02.0001 - Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan				120.000.000		122.000.000		125.000.000		126.000.000		130.000.000		
Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	1	1	120.000.000	1	122.000.000	1	125.000.000	1	126.000.000	1	130.000.000		
5.06.02.2.02.0002 - Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan				120.000.000		122.000.000		125.000.000		126.000.000		130.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2029			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	1	1	120.000.000	1	122.000.000	1	125.000.000	1	126.000.000	1	130.000.000		
5.06.02.2.02.0003 - Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara				400.000.000		405.000.000		408.000.000		410.000.000		412.000.000		
Terlaksananya Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara (Dokumen)	1	1	400.000.000	1	405.000.000	1	408.000.000	1	410.000.000	1	412.000.000		
5.06.02.2.02.0004 - Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah				173.800.000		176.165.000		177.520.000		180.376.000		185.257.000		
Terlaksananya Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara (Dokumen)	1	1	173.800.000	1	176.165.000	1	177.520.000	1	180.376.000	1	185.257.000		
5.06.02.2.02.0005 - Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota				120.000.000		122.000.000		125.000.000		126.000.000		130.000.000		
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	120.000.000	1	122.000.000	1	125.000.000	1	126.000.000	1	130.000.000		
5.06.02.2.03 - Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan				500.000.000		510.000.000		514.000.000		520.000.000		526.000.000		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi di Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	1	1	500.000.000	1	510.000.000	1	514.000.000	1	520.000.000	1	526.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2029			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kawasan Perbatasan (Dokumen)													
	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.06.02.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan				250.000.000		255.000.000		257.000.000		260.000.000		263.000.000		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	1	1	250.000.000	1	255.000.000	1	257.000.000	1	260.000.000	1	263.000.000		
5.06.02.2.03.0002 - Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan				250.000.000		255.000.000		257.000.000		260.000.000		263.000.000		
Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	1	1	250.000.000	1	255.000.000	1	257.000.000	1	260.000.000	1	263.000.000		
5.06.03 - PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA				42.238.509		42.882.971		43.296.004		43.680.048		44.238.639		
Meningkatnya pembagunan kawasan perbatasan negara	Persentase infrastruktur perbatasan berkondisi baik (%)	0	20	42.238.509	20	42.882.971	20	43.296.004	20	43.680.048	20	44.238.639	5.06.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelola Perbatasan Daerah	
5.06.03.2.01 - Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama				4.238.509		4.882.971		4.296.004		4.680.048		5.238.639		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2029			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Fasilitasi Kerjasama dan Dokumen Perencanaan yang dilaksanakan di Perbatasan Negara	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara yang Disusun (Dokumen)	0	1	4.238.509	1	4.882.971	1	4.296.004	1	4.680.048	1	5.238.639		
5.06.03.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara				4.238.509		4.882.971		4.296.004		4.680.048		5.238.639		
Tersusunnya Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara yang Disusun (Dokumen)	0	1	4.238.509	1	4.882.971	1	4.296.004	1	4.680.048	1	5.238.639		
5.06.03.2.02 - Pelaksanaan Pembangunan Perbatasan Negara				22.000.000		22.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000		
Jumlah Fasilitasi Pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Konektivitas dan Akses dalam rangka Mengatasi Keterisolasian di Wilayah Perbatasan Negara (Dokumen)	0	1	22.000.000	1	22.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kualitasi Layanan Sosial Dasar di Kawasan Perbatasan Negara (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pemetaan Jalur Tradisional untuk Penguatan Exit Entry Point Antar Negara di Perbatasan Negara. (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2029			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Inventarisasi Masalah dan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pengembangan dan Penguatan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan guna mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di PKSN dan Kecamatan Prioritas di Kawasan Perbatasan Negara (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
5.06.03.2.02.0001 - Pengembangan dan Penguatan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan guna mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di PKSN dan Kecamatan Prioritas di Kawasan Perbatasan Negara				4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		
Terlaksananya Pengembangan dan Penguatan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan guna mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah Dokumen Pengembangan dan Penguatan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan guna mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan	0	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2029			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Baru di PKSN dan Kecamatan Prioritas di Kawasan Perbatasan Negara	Ekonomi Baru di PKSN dan Kecamatan Prioritas di Kawasan Perbatasan Negara (Dokumen)													
5.06.03.2.02.0003 - Dukungan Pemetaan Jalur Tradisional untuk Penguatan Exit Entry Point Antar Negara di Perbatasan Negara.				4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		
Terlaksananya Dukungan Pemetaan Jalur Tradisional untuk Penguatan Exit Entry Point Antar Negara di Perbatasan Negara.	Jumlah Dokumen Dukungan Pemetaan Jalur Tradisional untuk Penguatan Exit Entry Point Antar Negara di Perbatasan Negara. (Dokumen)	0	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000		
5.06.03.2.02.0005 - Peningkatan Konektivitas dan Akses dalam rangka Mengatasi Keterisolasian di Wilayah Perbatasan Negara				5.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Konektivitas dan Akses dalam rangka Mengatasi Keterisolasian di Wilayah Perbatasan Negara	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Konektivitas dan Akses dalam rangka Mengatasi Keterisolasian di Wilayah Perbatasan Negara (Dokumen)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000		
5.06.03.2.02.0006 - Peningkatan Kualitas Layanan Sosial Dasar di Kawasan Perbatasan Negara				4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2029			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Peningkatan Kualitas Layanan Sosial Dasar di Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kualitasi Layanan Sosial Dasar di Kawasan Perbatasan Negara (Dokumen)	0	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000		
5.06.03.2.02.0007 - Inventarisasi Masalah dan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Inventarisasi Masalah dan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Inventarisasi Masalah dan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan (Laporan)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
5.06.03.2.03 - Monitoring dan Evaluasi				12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		
Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi di Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Laporan Fasilitasi Kabupaten/Kota dalam dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas (Laporan)	0	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara (Laporan)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2029			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
5.06.03.2.03.0001 - Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara				4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		
Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara Tingkat Kab/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara (Laporan)	0	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000		
5.06.03.2.03.0002 - Fasilitasi dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas				4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kabupaten/Kota dalam dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan	0	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2029			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kecamatan Lokasi Prioritas	Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas (Laporan)													
5.06.03.2.03.0003 - Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara				4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		
Tersedianya laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara Tingkat Kab/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara (Laporan)	0	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000		
5.06.03.2.04 - Fasilitasi Pembinaan Masyarakat Perbatasan Negara				4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		
Jumlah Laporan Fasilitasi Pembinaan Masyarakat Perbatasan Negara	Jumlah Laporan Fasilitasi Provinsi dalam dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas (Laporan)	0	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000		
5.06.03.2.04.0001 - Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan negara dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara				4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2029			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Fasilitasi dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas	Jumlah Laporan Fasilitasi Provinsi dalam dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas (Laporan)	0	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000		

4.3 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029, uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan integrasi, keselarasan, dan sinergi antar dokumen perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Program prioritas didefinisikan sebagai program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, yang berupa rencana tindakan komprehensif berisi langkah-langkah dan upaya untuk menghadapi lingkungan dinamis serta mencapai tujuan dan sasaran RPJMD serta Renstra PD.

Dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, terdapat 1 (satu) program, 3 (tiga) kegiatan, dan 9 (Sembilan) subkegiatan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang menjadi program prioritas sebagai berikut:

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
5.06.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelola Perbatasan Daerah				
1	5.06.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Meningkatnya pengelolaan kawasan perbatasan	5.06.02.2.01 - Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	
			5.06.02.2.01.0001 - Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	
			5.06.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	
			5.06.02.2.02 - Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	
			5.06.02.2.02.0001 - Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			5.06.02.2.02.0002 - Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	
			5.06.02.2.02.0003 - Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	
			5.06.02.2.02.0004 - Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	
			5.06.02.2.02.0005 - Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	
			5.06.02.2.03 - Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	
			5.06.02.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	
			5.06.02.2.03.0002 - Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	

4.4 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029, kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Penilaian ini mencakup pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah melalui indikator yang spesifik, terukur, dan relevan. IKU digunakan sebagai alat untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Proses ini juga mencerminkan komitmen daerah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan memanfaatkan data kinerja sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Renstra PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2029	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	5.06.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelola Perbatasan Daerah									
2	Indeks Dimensi Tata Kelola	Indeks	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	
3	Indeks Dimensi Infrastruktur	Indeks	0,35	0,37	0,39	0,40	0,42	0,44	0,46	
4	Indeks Dimensi Ekonomi	Indeks	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50	0,52	
5	Nilai SAKIP	Predikat	CC	CC	CC	CC	CC	B	B	
6	Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP)	Indeks	0,44	0,46	0,48	0,50	0,52	0,54	0,56	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci
Rancangan Akhir Renstra
Pemerintah Kabupaten Nunukan

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2029	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1	5.06 – PENGELOLAAN PERBATASAN										
2	Persentase Peningkatan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan		%	0,44	0,46	0,48	0,50	0,52	0,54	0,56	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan daerah Kabupaten Nunukan merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kabupaten Nunukan 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen Renstra ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan tujuan perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen Renstra ini.

Rancangan Akhir Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Nunukan 2025-2029. Sebagai Upaya mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan yang tercantum dalam Renstra, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan;
2. Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam Menyusun rencana kerja tahunan (Renja-PD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan, sub kegiatan yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, termasuk integrasi teknologi digital untuk monitoring perbatasan;
3. Setiap bidang Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan agar melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya, sambil memastikan kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi isu kompleks seperti keamanan dan pemberdayaan masyarakat;

4. Setiap bidang Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan berkewajiban Menyusun Rencana Aksi program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan indicator kinerja utama untuk evaluasi berkala;
5. Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP), serta laporan tahunan yang tranasparan kepada stakeholders;
6. Berkaitan dengan pelaksanaan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, setiap bidang perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan dan melakukan sosialisasi baik kepada apparat pemerintah Kabupaten dan masayarakat sipil, termasuk kampanye kesadaran perbatasan melalui media digital;
7. Terhadap adanya perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, maka Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan harus dilakukan perubahan menyesuaikan perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan proses review tahunan untuk adaptasi;
8. Terhadap SOTK baru yang dibentuk setelah Renstra ditetapkan jika berimplikasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan harus dilakukan perubahan termasuk penyesuaian struktur organisasi untuk efesiensi;
9. Terhadap perubahan Nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan, maka Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan tidak perlu dilakukan perubahan, namun harus menyesuaikan dalam Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan dengan memastikan konsistensi data;
10. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, maka strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dapat ditinjau Kembali dalam

proses pelaksanaanya, termasuk skenario mitigasi risiko seperti perubahan geopolitik.

Selanjutnya Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun program-program Pembangunan tahun 2025-2029 serta bagi Lembaga DPRD Kabupaten Nunukan dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan Pembangunan daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara Renstra dan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan demi terwujudnya perencanaan Pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku, sambil mendorong partisipasi aktif masyarakat perbatasan untuk keberlanjutan jangka panjang.

Nunukan, 29 September 2025

Plt. Kepala

YANCE TAMBARU, S.E., M.S.i
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19710101 200003 1 014